



**P U T U S A N**

**Nomor 52 / PID / 2015 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SYAMSURI ALIAS GAJAH Bin DAHRI**

Tempat lahir : Surulangun;

Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 5 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Yos Sudarso, Gang Makmur RT.07

Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan

Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk

Linggau, Sumsel;

- RT.04 RW.01, Kelurahan Pasar

Surulangun, Kecamatan Rawas Ulu,

Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 6 Nopember 2014 NOMOR : SP-HAN/43/XI/2014/RES NARKOBA, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 636/N.6.16/Euh.1/11/2014, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2014 Nomor : Print-291/T-7/ Euh.2/12/2014, sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;

*hlm 1 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 5/TH/PEN.PID/2014/PN.Llg., sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 6 Februari 2015;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 2 Februari 2015 NOMOR : 24/TK/PEN.PID/2015/PN.Llg., sejak tanggal 7 Februari 2015 s/d tanggal 7 April 2015;
- 6 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 52/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 8 April 2015 s/d tanggal 7 Mei 2015;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 28 April 2015 Nomor : 52/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 6 Juni 2015;
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Mei 2015 Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
- 9 Diperpanjang Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Mei 2015 Nomor : 40/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 17 Juni 2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Mei 2015 Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Llg. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Januari 2014 NO.REG.PERK : PDM-300/LLING/12/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

-----Terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** pada hari Jum'at, 31 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Yos Sudarso Gang Makmur Rt.07 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto 0,015 gram, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sejak tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/127/X/2014/Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Hal ini berawal dari penangkapan tersangka ERDIUS LEORNARDO ALIAS LEO BIN NAZWAR oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/127/X/2014/Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan tanggal 09 Oktober 2014 kemudian diterima oleh kepolisian Resor Lubuklinggau dan ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuklinggau guna dilakukan pencarian;
- Bahwa pada hari Jum'at 31 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan diperintahkan oleh Kasat Res Narkoba untuk datang dan berkumpul di rumah makan Minang Raya di depan Kompi 141 yang terletak di Kelurahan Taba Pingin. Kemudian Kasat Res Narkoba menjelaskan bahwa telah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa yang saat ini telah menempati rumah barunya di Jalan Yos Sudarso Gang Makmur Rt.07 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi pada saat itu juga langsung meminta Ketua RT setempat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN KAMAL untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan serta penyitaan;
- Bahwa kemudian saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan dibawah pimpinan Kasat Res narkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju lokasi rumah terdakwa. Saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa terdakwa berada di dalam rumah, untuk mengantisipasi terdakwa melarikan diri maka saksi DEDI dan kawan-kawan langsung masuk kedalam rumah sekaligus mengamankan terdakwa;

hlm 3 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG



- Bahwa saksi DEDI dan kawan-kawan kemudian memeriksa kamar mandi lantai atas dan tepatnya dibawah lantai depan lorong kamar mandi ditemukan pecahan pipet kaca phyrex yang didalamnya terdapat kristal-kristal putih yang diduga shabu, kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi DEDI dan kawan-kawan;
- Bahwa kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memeriksa ruangan kamar tamu dan menemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan bening yang ujungnya berbentuk runcing dari bawah lantai ruangan kamar tamu. Kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memeriksa ruangan depan teras rumah dan menemukan 1 (satu) buah perangkat bong dari minuman larutan cap kaki tiga yang terletak disamping pintu teras rumah, maka kemudian langsung terdakwa dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika di Mapolres Lubuklinggau terdakwa mengakui telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa setiap harinya menjual narkotika jenis shabu rata-rata 1 (satu) paket bungkus klip kecil dengan setiap paket atau bungkusnya dijual teradakea dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN (daftar pencarian orang) untuk satu paketnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu kira-kira awal bulan September 2014 pukul 16.00 Wib dirumah terdakwa yang terletak di RT.04 Rw.01 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kab.Musi rawas utara Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah dengan cara menyiapkan peralatan berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang untuk sambungan pipet kaca pyrek kemudian botol diisi air sedangkan kaca pyrek yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api dari gas. Dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet pyrek terdakwa menghisap asap tersebut. Kemudian hal tersebut dilakukan secara berulang kali seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian penyidik mengambil sampel darah, urine dan barang bukti yang ditemukan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab-2280/NNF/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M.Fauzi Hidayat, S.Si,M.T., Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,MM dan Niryasti,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan kristal-kristal putih, bong dan pipet plastik putih dan bening pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 atas nama SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

-----Terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** pada hari Jum'at, 31 Oktober 2014 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di jalan Yos Sudarso Gang Makmur Rt.07 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

hlm 5 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG



- Bahwa Terdakwa telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan sejak tanggal 09 Oktober 2014 berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/127/X/2014/Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan. Hal ini berawal dari penangkapan tersangka ERDIUS LEORNARDO ALIAS LEO BIN NAZWAR oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Bahwa Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/127/X/2014/Dit Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan tanggal 09 Oktober 2014 kemudian diterima oleh kepolisian Resor Lubuklinggau dan ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuklinggau guna dilakukan pencarian;
- Bahwa pada hari Jum'at 31 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan diperntahkan oleh Kasat Res Narkoba untuk datang dan berkumpul di rumah makan Minang Raya di depan Kompi 141 yang terletak di Kelurahan Taba Pingin. Kemudian Kasat Res Narkoba menjelaskan bahwa telah mendapatkan informasi tentang keberadaan terdakwa yang saat ini telah menempati rumah barunya di Jalan Yos Sudarso Gang Makmur Rt.07 Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian salah satu anggota Polisi pada saat itu juga langsung meminta Ketua RT setempat yaitu saksi ZAINAL ABIDIN KAMAL untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan;
- Bahwa kemudian saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan dibawah pimpinan Kasat Res narkoba Polres Lubuklinggau langsung menuju lokasi rumah terdakwa. Saksi DEDI ANDRIANZ dan kawan-kawan sudah mengetahui bahwa terdakwa berada di dalam rumah, untuk mengantisipasi terdakwa melarikan diri maka saksi DEDI dan kawan-kawan langsung masuk kedalam rumah sekaligus mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi DEDI dan kawan-kawan kemudian memeriksa kamar mandi lantai atas dan tepatnya dibawah lantai depan lorong kamar mandi ditemukan pecahan pipet kaca phyrex yang didalamnya terdapat



kristal-kristal putih yang diduga shabu, kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi DEDI dan kawan-kawan;

- Bahwa kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memeriksa ruangan kamar tamu dan menemukan 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan bening yang ujungnya berbentuk runcing dari bawah lantai ruangan kamar tamu. Kemudian saksi DEDI dan kawan-kawan memeriksa ruangan depan teras rumah dan menemukan 1 (satu) buah perangkat bong dari minuman larutan cap kaki tiga yang terletak di samping pintu teras rumah, maka kemudian langsung terdakwa dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa ketika di Mapolres Lubuklinggau terdakwa mengakui telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa setiap harinya menjual narkotika jenis shabu rata-rata 1 (satu) paket bungkus klip kecil dengan setiap paket atau bungkusnya dijual terdakwa dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari IWAN (daftar pencarian orang) untuk satu paketnya seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dokter, rumah sakit pemerintah, klinik pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu kira-kira awal bulan September 2014 pukul 16.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak di RT.04 Rw.01 Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kab.Musi rawas utara Sumatera Selatan;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah dengan cara menyiapkan peralatan berupa bong, kemudian pada tutup botol dibuat lubang untuk sambungan pipet kaca pyrek kemudian botol

hlm 7 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi air sedangkan kaca pyrek yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api dari gas. Dari hasil pembakaran kemudian keluar asap yang masuk kedalam bong dan dengan menggunakan mulut melalui pipet pyrek terdakwa menghisap asap tersebut. Kemudian hal tersebut dilakukan secara berulang kali seperti menghisap rokok;

- Bahwa kemudian penyidik mengambil sampel darah, urine dan barang bukti yang ditemukan untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab-2280/NNF/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M.Fauzi Hidayat, S.Si,M.T., Edhi Suryanto,S.Si.,Apt,MM dan Niryasti,S.Si.,M.Si dengan kesimpulan kristal-kristal putih, bong dan pipet plastik putih dan bening pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 atas nama SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2015 No.Reg.Perk : PDM-300/LLING/12/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diganti dengan **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Pecahan kaca pirek berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,015 gram;
- 1 (satu) perangkat bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan bening yang ujungnya runcing;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Mei 2015 Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.Llg.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - a Pecahan kaca pyrex berisikan kristal-kristal putih berat netto 0,0015 gram.
  - b 1 (satu) perangkat bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga.

hlm 9 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 3 (tiga) korek api gas dan
- d 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan bening yang ujungnya runcing;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2015/PN.LLG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kepada Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2015 sesuai dengan akta pembeirtahuan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2015/PN.LLG.;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 sesuai dengan Berita Acara penyerahan salinan memori banding Nomor : 4/Pid.Sus/2015/PN.LLG.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Mei 2015 Nomor : 4/Pid.Sus/2015/PN.LLG.;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengesampingkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah melampaui batas kewenangan yaitu dengan mengesampingkan berkas perkara dari Penyidik dan dakwaan dari Penuntut Umum;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
- 4 Bahwa putusan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Mei 2015 Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.LLG. dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongah I bagi diri sendiri dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru dan pada kenyataannya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maka memori banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan maka Pengadilan Tinggi akan merubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

hlm 11 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merupakan alternatif bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam menentukan yang minimal hingga maksimal dengan tidak meninggalkan spirit dari hukuman itu sendiri dan penjatuhan hukuman atas perbuatan yang Terdakwa dahulu dan dari fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika sejak tahun 1998 dan pernah dihukum dalam kasus narkotika tahun 2009 selama 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah diberikan kesadaran untuk menginsyafi dirinya agar lebih baik lagi dengan menjatuhkan pidana yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkotika semakin meningkat dan membahayakan masyarakat dan generasi muda pada umumnya maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Mei 2015 Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.LLG.** haruslah dikuatkan dengan **memperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Mei 2015 Nomor 4/Pid.Sus/2015/PN.LLG.** yang dimintakan banding tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSURI ALIAS GAJAH BIN DAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
  - Pecahan kaca pyrex berisikan kristal-kristal putih berat netto 0,0015 gram;
  - 1 (satu) perangkat bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga;
  - 3 (tiga) korek api gas dan
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik warna putih dan bening yang ujungnya runcing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** dan **MOHEKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2015 Nomor : 52/PEN.PID/2015/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 30 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **A.NAZORI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

hlm 13 dari 13 hlm Pts.No.52/PID/2015/PT.PLG



**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. JOHNY SANTOSA, SH.,MH.**

ttd.

**2. MOH.EKA KARTIKA EM, SH.M.Hum.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**A.NAZORI, SH.**